

P U T U S A N
Nomor 332/Pdt/2026/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERJUANGAN D HAMONANGAN. S, berkedudukan di Jalan Pintu Air IV Gang Kunci Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Feryanto Sipayung, S.H. dan Ferry Augusto Manangkass Sinaga, S.H, Advokat pada kantor hukum “Jhon Feryanto Sipayung S.H. & Partners” berkedudukan di jalan Pintu Air IV Nomor 173 A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-JFS/II/2026 tanggal 10 Januari 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 48/SK/2026/PN. Trt, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L a w a n

1. **BUPATI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 1, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 262/HH/2026 tanggal

22 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 52/SK/2026/PN.Trt, dan memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan selaku Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Desa Sosor Tambok, Doloksanggul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 263/HH/2026 tanggal 22 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 55A/SK/2026/PN.Trt sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kav 4-9 Blok X-5, RT.1 / RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Febriana, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.02/MENKES/47/2026 tanggal 6 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor: 74/SK/2026/PN.Trt, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. **PIMPINAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Tri Dharma Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Windha, S.H., M.Hum., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Mei 2026 dengan Nomor: 301/SK/2026/PN.Trt, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. **KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
5. **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI (BKN RI)**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.Ap., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/KB.02.01/KU/K/2026 tanggal 5 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor 77A/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
6. **GOVERNUR SUMATERA UTARA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprillia H. Siregar, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/1209/2026 tanggal 10 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor 75/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
7. **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Prof H. M. Yamin, S.H. Nomor 41-AA, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid Rijal, SKM., S.H., M.Kes, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/506/Dinkes/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor:

42/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

8. **PIMPINAN PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jln.Sisingamangaraja Nomor 98 Bah Kapul, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudiastuti Citra Adi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-14/DIR/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor 61/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;
9. **KEPALA BKN REGIONAL VI PERWAKILAN SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan T.B. Simatupang No.124 Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enrich Chitamerta Simanungkalit, S.E., M.Si., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/KB.01.01/KU/K/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor 62/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;
10. **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kompleks perkantoran Tano Tobu, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 440/157/Kesehatan/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 51/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII;

11. **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kompleks perkantoran Tano Tobu, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/155/BKPSDM/II/2026 tanggal 28 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor 49/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT VIII;
12. **KEPALA UPT. PUSKESMAS ONAN GANJANG**, berkedudukan di Jalan Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 440/75/UPTD-K08/II/2026 tanggal 21 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor 64/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT IX;
13. **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOK SANGGUL**, berkedudukan di Jalan Ferdinand Lumban Tobing Nomor 1, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 445/122/RSUDDS/II/2026 tanggal 28 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor 50/SK/2026/PN.Trt, sebagai TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT X;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.052.500,00 (satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Bdg/2026 Jo. 4/Pdt.G/2026/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Mei 2026, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung kepada, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X pada tanggal 7 Mei 2026, dan

kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara surat tercatat pada tanggal 8 Mei 2026, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Mei 2026;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Mei 2026, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara surat tercatat pada tanggal 13 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lain nya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lain nya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei

2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lainnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lainnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lainnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lainnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Tebanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX dan Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2026, serta telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para pihak lainnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III,

kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Mei 2026, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara surat tercatat pada tanggal 8 Mei 2026, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 6 Mei 2026, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 28 April 2026;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Pendahuluan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan Nomor No.4/Pdt.G/2026/PN-Trt tertanggal 28 April 2026 yang telah menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan para terbanding dan turut terbanding dengan pertimbangan bahwa objek sengketa merupakan

Keputusan tata usaha Negara (KTUN) dan karenanya menjadi kewenangan absolut Peradilan tata Usaha Negara :

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut adalah keliru, tidak lengkap, dan tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat terhadap substansi gugatan yang diajukan oleh pbanding;

Bahwa Majelis Halim Tingkat Pertama terlalu sempit dan dan formalistis dalam memaknai objek sengketa, tanpa mempertimbangkan esensi kerugian serta tindakan melawan hukum yang nyata nyata dialami oleh pbanding sendiri;

II. DASAR HUKUM DAN YURISPRUDENSI

a) DASAR HUKUM

Bahawa dasar hukum yang menjadi landasan permohonan banding antara lain

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undanga Hukum Perdata

"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

Bahwa ketentuan tersebut menegaskan setiap tindakan yang melawan hukum, termasuk yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban secara keperdataan bila menimbulkan kerugian.

2. Pasal 1366 dan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kelalalian maupun tindakan yang berada dibawah tanggung jawabnya.'

3. Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Khususnya pasal 2 ayat (4) mengenai asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan seerta pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan

hakim menggali mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang terlalu formalistik bertentangan dengan semangat keadilan substantif sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.'

4. Undang .Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009

Bahwa tidak semua tindakan pejabat pemerintahan secara otomatis menjadi objek absolut peradilan tata usaha negara, terlebih apabila telah masuk ke ranah pelanggaran hak-hak keperdataan warga negara;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

Bahwa PERMA no 2 tahun 2009 harus ditafsirkan secara sistematis dan tidak dapat dimakanai menghapus seluruh kewenangan peradilan umum terhadap gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Bahwa keberadaan unsur kerugian keperdataan dan tindakan sewenang-wenang tetap membuka kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

b) YURISPRUDENSI

1. Putusan Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia Nomor 66 K/Sip/1952

Bahwa pada intinya menerangkan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, maupun asas kepatutan dalam masyarakat, oleh karena itu tindakan pemaksaan dan intimidasi terhadap pembeding dalam hal membuat surat pernyataan pengunduran diri

adalah jelas bertentangan dengan asas kepatutan dan hak subjektif warga negara.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 838 K/Sip/1970

Bahwa pada intinya menerangkan tindakan penguasa yang menimbulkan kerugian terhadap warga negara dapat digugat melalui mekanisme perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu keberadaan pejabat pemerintahan sebagai pihak tergugat tidak serta merta menghilangkan peradilan umum

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

Bahwa pada intinya menerangkan tentang negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap hak hak warga negara, oleh sebab itu setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan terhadap tindakan kesewenangwenangan.

4. Doktrin Hukum Perbuatan melawan Hukum oleh penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad)

Bahwa menurut doktrin hukum administrasi dan hukum perdata modern, apabila tindakan pemerintah telah melampaui batas kewenangan administrasi dan masuk ke ranah pelanggaran hak-hak privat warga neagara, maka gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan melalul peradilan umum dimana doktrin tersebut berkembang untuk menjamin agar kekuasaan pemerintahan tidak dijalankan secara sewenang-wenang tanpa mekanisme pertanggungjawaban hukum.

III. Keberatan terhadap Judex Facti yang keliru dalam menerapkan Hukum (Error in law).

Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menilai bahwa perkara aquo merupakan kewenangan Peradilan Tata usaha Negara (PTUN), dimana pada faktanya sbb:

a. Bahwa gugatan pembanding adalah perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUH PERDATA yang menyatakan:

"... Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut ..."

Vide pendapat/doktrin Ahli Hukum Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)", Bandung PT. Citra Aditya Bakti 2002, halaman 10 menyatakan:

" Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari para pihak;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Vide putusan "Standar Arrest" dalam perkara Cohen Contra Linden Baum tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melanggar Hukum adalah terjadinya suatu perilaku yang memenuhi unsur salah satu dari Keempat peristiwa sudah cukup untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum, ke empat peristiwa itu antara lain :

- Bertentangan dengan subyek orang lain;
- Melanggar Hak Subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;

Bertentangan dengan kepantasan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;

b. Bahwa Adapun objek gugatan adalah surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang mana menurut hemat kami merupakan tindakan:

- Pemaksaan pengundutan diri yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding
- Penyalahgunaan kewenangan (abuse of power)
- Penolakan Kembalinya pembeding setelah menyelesaikan tugas belajar yang didasarkan atas SK kemenkes no
- Perbuatan melawan hukum secara faktual yang bukan semata mata sengketa keputusan TUN I
- Kerugian materil dan immateril yang dialami pembanding selama perkara aquo

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas dengan demikian objek gugatan bukanlah semata mata Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan tindakan melawan hukum yang bersifat perdata

c. Adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Murni (Pasal 1365 KUHPerdata)

- ❖ Bahwa pada awalnya Pembanding menerima surat Nomor 860/05.b/R/2012 tertanggal 24 Perbruari 2012 yang diterbitkan oleh sekretaris daerah yang tujuannya agar menghadap kepada Turut Terbanding VII pada hari senin 5 Maret 2012 dengan tujuan untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan adanya gugatan pelanggaran disiplin;
- ❖ Bahwa ATAS PANGGILAN tersebut Pembanding langsung MENGHADIRI PANGGILAN TERSEBUT DAN MENGHADAP TURUT Terbanding VII AKAN TETAPI PADA KENYATAAN NYA PEMBANDING LANGSUNG DI ARAHKAN KE KANTOR TERBANDING I DAN LANGSUNG DINYATAKAN BERSALAH DENGAN ALASAN TIDAK PERNAH MASUK KERJA SELAMA 3 TAHUN SERTA LANGSUNG DIBERIKAN SURAT

PENGUNDURAN DIRI YANG SUDAH DIPERSIAPKAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEMBANDING YANG MANA PEMBANDING DISURUH UNTUK MEMILIH DUA PILIHAN YAITU MENINGGALKAN TUGAS BELAJAR SEBAGAI DOKTER SPESIALIS ANAK SEBAGAI PROGRAM BEASISWA TUGAS BELAJAR YANG DIKUTI OLEH PEMBANDING ATAU MENANDATANGANI SURAT PEMNGUNDURAN DIRI TERSEBUT,OLEH KARENA ITU PEMBANDING SANGAT MERASA TERTEKAN KARENA HARUS MEMILIH PILIHAN YANG SULIT DIMANA JIKA PEMBANDING MEMILIH MENINGGALKAN TUGAS BELAJAR, PEMBANDING AKAN DIKENAKAN SANKSI DARI PIHAK TERBANDING !! YANG MEWAJIBKAN PEMBANDING UNTUK MENGANTI RUGI SEMUA BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANAK YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH PEMBANDING, DALAM KONDISI YANG SANGAT TERTEKAN, PEMBANDING TIDAK ADA PILIHAN LAIN SELAIN AKHIRNYA MAU MENANDATANGANI SURAT PENGUNDURAN DIRI TERTANGGAL 05 MARET 2012 YANG ISINYA SEBAGAI BERIKUT:

sehubungan dengan tugas belajar yang diberikan Departemen Kesehatan RI kepada saya untuk pendidikan program spesialis ilmu kesehatan anak di Fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 untuk kelancaran melaksanakan tugas tugas dokter dan tertib administrasi di Puskesmas Onan Ganiang maka bersama ini saya menyampaikan permohonan pengunduran diri dengan hormat atas permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah kabupaten humbang hasundutan:

DENGAN DEMIKIAN TINDAKAN TERBANDING I YANG SECARA MEMAKSA PEMBANDING UNTUK MENANDATANGANI SURAT

PENGUNDURAN DIRI TANPA PROSEDUR HUKUM DAN DALAM KONDISI DIBAWAH TEKANAN MEMENUHI UNSUR CACAT KEHENDAK (DWANG) SEHINGGA PERBUATAN TERSEBUT SUDAH MASUK RANAH HUKUM PERDATA YAITU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN ADMINISTRASI NEGARA

- d. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DALAM MENERAPKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama mendasarkan pertimbangannya pada PERMA nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan:
 - Bahwa penerapan PERMA no 2 tahun 2019 dalam perkara equo dilakukan secara keliru dan tidak proporsional
 - Bahwa PERMA tersebut tidak dapat dimaknai menghapus secara absolut kewenangan peradilan umum dalam memeriksa setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan
 - Bahwa apabila tindakan pejabat pemerintahan telah masuk ke dalam ranah pelanggaran hak-hak keperdataan warga negara dan menimbulkan kerugian nyata maka pengadilan negeri tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya
 - Bahwa asas perlindungan hukum bagi warga negara harus menjap pertimbangann utama dalam melakukan kompetensi mengadili
- e. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabalakan fakta fakta hukum yang sudah tertuang di dalam gugatan Pembanding
- ❖ Bahwa perlu pembanding jelaskan, Judex factle pada pengadilan negeri tarutung tidak mempertimbangkan serta memberatkan kesempatan kepada pembanding dahulu penggugat buntut membuktikan gugatan nya sebagaimana dalam asas Actei Incumbit

Probatio merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil atau tuntutan,

- ❖ Bahwa sebagaimana fakta hukum, pembeding dalam hat mengikuti tugas belajar atas rekomendasi dari turut terbanding Vit dengan Nomor :440/184/Dinkes/A11/2009 tertanggal 19 pebruari 2009 perihal rekomendasi tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PDSBK) yang isinya mengusulkan pembeding dahulu penggugat untuk mengikuti tugas belajar pendidikan dokter spesialis dan hal ini dokter spesialis anak sangat dibutuhkan di lingkungan kabupaten Humbang Hasundutan dan pembeding memiliki hak konstitusional yang diatur oleh undang - undang dalam hal ini sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008 dalam PASAL 3 ayat 1 sampai ayat 3 pada BAB III PESERTA PENERIMA PROGRAM BANTUAN yang tsinya kami kutip sebagai berikut:

- (1) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis terdiri dari Dokter Umum / Dokter Gigi yang akan mengikuti PPDS/PPDGS dan atau sedang mengikuti Pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- (2) Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Dokter Gigi Spesialis sebagaimana pada ayat (1) yaitu Dokter Umum / Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri SipiL/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Menteri Kesehatan

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

- ❖ Bahwa selanjutnya ditahun 2009 pembeding dahulu penggugat lulus seleksi masuk untuk peserta tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak yang dilaksanakan oleh tergugat II berdasarkan Surat keterangan dari Terbanding III dengan nomor 48/H5.2.1.1.1/SDM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009
- ❖ Bahwa selanjutnya pembeding dahulu penggugat di tahun 2010 dipanggil untuk mengikuti tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak, dan penggugat mengajukan surat kepada terbanding I dahulu tergugat I tertanggal 15 maret 2010 perihal permohonan mengikuti tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak
- ❖ Bahwa tertanggal 25 Maret 2010 pembeding dahulu Penggugat mengajukan surat secara tertulis yang ditujukan kepada turut terbanding IX dahulu turut tergugat IX yang mana isinya pembeding dahulu Penggugat menerangkan bahwa telah lulus atau telah selesai untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PDSBK) berdasarkan rekomendasi dari Turut Terqugat VII berdasarkan surat Nomor 440/189/DINKES/27/2009 dan menyatakan bahwa pembeding dahulu penggugat tidak dapat berkerja seperti biasanya dikarenakan harus mengikuti pendidikan pada bulan APRIL 2010;
- ❖ Bahwa setelah beberapa tahun kemudian, pembeding dahulu Penggugat sangat terkejut atas adanya surat panggilan I dengan Nomor 440/25/13/1/2012 dan Panggilan II Nomor 440/31/13/1/2012

- yang diterbitkan oleh turut terbanding IX dahulu Turut Tergugat IX atas nama dr. Sisca Lorenta sebagai Jabatab Kepala UPT PUSKESMAS ONAN GANJANG dengan tujuan untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin perihal tidak masuk kerja selama 3 tahun dengan alasan tidak Jelas,
- ❖ Bahwa atas surat pemanggilan terhadap pbanding dahulu Penggugat sebagaimana pada uraian diatas, pbanding dahulu penggugat mengajukan surat balasan secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada turut terbanding IX dahulu Turut Tergugat IX yang menerangkan:
 - ✓ Pbanding dahulu Penggugat tidak masuk kerja bukan alasan yang tidak jelas dimana hal tersebut telah di ketahui oleh turut terbanding IX dahulu Turut Tergugat IX tertanggal 25 Maret 2010
 - ✓ Pbanding dahulu penggugat tidak dapat hadir menghadap turut terbanding IX dahulu Turut Tergugat IX dikarenakan pbanding dahulu Penggugat masih terikat dengan pendidikan ilmu kesehatan anak FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan
 - ❖ Bahwa pbanding juga menerima surat Nomor 860/05.b/R/2012 tertanggal 24 Perbruari 2012 dengan tujuan untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disipilin akan tetapi sesampai di kantor terbanding dahulu tergugat, pbanding dahulu penggugat langsung disidang dan dinyatakan bersalah serta disuruh memilih untuk meninggalkan pendidikan dokter spesialis. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sulit menurut pbanding dahulu penggugat dikarenakan apabila pbanding dahulu penggugat mengikuti kemauan dari tergugat untuk meninggalkan pendidikan dokter spesialis maka penggugat wajib mengganti rugi seluruh biaya pendidikan yang diberikan oleh KEMENTERIAN

KESEHATAN sehingga pembanding dahulu penggugat secara terpaksa untuk mengikuti kemauan dari terbanding I dahulu tergugat I dengan menandatangani surat pengunduran diri yang telah diketik dan disiapkan oleh tergugat dan dengan adanya paksaan dan tekanan maka penggugat secara langsung menandatangani surat pengunduran diri yang sudah ada di hadapan Pembanding dahulu penggugat yang isinya kami kutip sebagai berikut:

sehubungan dengan tugas belafar yang diberikan Departemen Kesehatan RI kepada saya untuk pendidikan program spesialis ilmu kesehatan anak di Fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 untuk kelancaran melaksanakan tugas tugas dokter dan tertib administrasi di Puskesmas Onan Ganlang maka bersama ini saya menyampaikan permohonan pengunduran diri dengan hormat atas permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah kabupaten Humbang Hasundutan.

- ❖ Blahwa pada tahun 2018 pembanding dahulu Penggugat telah selesai mengikuti pendidikan spesialis anak di tempat terbanding (ic. Tergugat) dan diwajibkan kembali untuk mengabdikan diri dengan lama tugas 9 tahun 6 bulan, atas selesainya pendidikan tersebut pembanding dahulu Penggugat langsung melaporkan diri ke kantor terbanding I dahulu Tergugat I dengan membawa surat pengantar dari Terbanding dahulu Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 TENTANG PESERTA WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEENAM TAHUN 2018
- ❖ Bahwa sesaat pembanding dahulu penggugat kembali mengabdikan di tempat asal semula dan melaporkan diri kepada terbanding I dahulu Tergugat pembanding dahulu penggugat ditolak dikarenakan sudah

ada dokter spesialis anak yang menempati posist darit pebanding sebelumnya

Bahwa terhadap dalil dall diatas, tindakan Terbanding I 'Menunjukkan tidaic adamy itikad baik,penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran asas kepentingan umum serta pelanggaran atas asas profesionalitas bagi pemanding"

f. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Asas Keadilan dan Perlindungan Hukum

- Bahwa putusan pengadilan negeri Tarutung yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo telah mengakibatkan hilangnya kesempatan pemanding untuk memperoleh pemeriksaan terhadap pokok perkara secara substansial.
- Bahwa putusan tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti halnya yang diatur dalam Undang undang Kekuasan Kehakiman.
- Bahwa seharusnya Majelis hakim tingkat pertama terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta pokok perkara secara kompeherensif sebelum menjatuhkan putusan tentang kompetensi absolut.
- Bahwa pendekatan formalistik yang digunakan majelis hakim tingkat pertama justru berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemanding untuk memperoleh keadilan yang hakiki;

g. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERTENTANGAN DENGAN ASAS ACCESS TO JUSTTICE

Bahwa apabila seluruh sengketa yang melibatkan pejabat pemerintahan secara otomatis dianggap kewenangan PTUN, maka hak warga negara untuk memperoleh keadilan akan menjadi terhambat seperti halnya yang diatami oleh pemanding terlebih lagi sebagai berikut:

- Pemanding menuntut ganti rugi secara perdata

- Pembanding mendalilkan adanya intimidasi dan paksaan dalam hal penandatanganan surat pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012:
- Pembanding menggugat tindakan faktual yang melawan hukum
- Pembanding menggugat kerugian yang nyata akibat penyalahgunaan kekuasaan

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tarutung tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa aspek perdata perkara aquo.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 4/Pdt.G/2026/PNTrt TERTANGGAL 28 April 2026 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa pokok perkara;
5. Menghukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Penyampaian Kontra Memori Banding Masih Dalam Batas Waktu

TERBANDING II menerima Memori Banding pada tanggal 13 Mei 2026 melalui laman e-Court Mahkamah Agung. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

TERBANDING II memiliki kesempatan untuk mengajukan Kontra Memori Banding 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Memori Banding yang berakhir pada tanggal 20 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam laman e-Court TERBANDING II. Oleh karena TERBANDING II telah mengunggah Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2026 maka penyampaian Kontra Memori Banding TERBANDING II telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

II. Sebelum TERBANDING II menanggapi Memori Banding dari PEMBANDING, terlebih dahulu TERBANDING II sampaikan sebagai berikut:

1. TERBANDING II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari PEMBANDING, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. TERBANDING II mempertahankan dalil-dalil serta fakta yang diuraikan pada Jawaban, dan Duplik yang diajukan TERBANDING II pada peradilan tingkat pertama.

III. PEMBANDING Tidak Menjelaskan Alasan-Alasan Yang Sah Untuk Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bahwa alasan pengajuan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING tidak sah dan layak untuk ditolak karena sebagaimana Romawi I halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama keliru, tidak lengkap, dan tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan:

"Pengadilan Tinggi dinyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding."

Bahwa frasa "memeriksa, memutus dan menyelesaikan" di tingkat banding diartikan sebagai devolutif effect yang artinya seluruh pemeriksaan fakta,

alat bukti dan sengketa dialihkan ke Pengadilan Tinggi untuk dinilai ulang (Judex Factie). Sedangkan alasan PEMBANDING yang menyatakan terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama khususnya dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bukanlah bagian dari pemeriksaan fakta (Judex Factie) melainkan pemeriksaan penerapan hukum (Judex Juris) yang menjadi kewenangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi.

Dengan demikian, alasan banding yang diajukan oleh PEMBANDING menjadi cacat formil karena Majelis Hakim tingkat banding hanya memeriksa fakta hukum (Judex Factie) bukan memeriksa kesalahan penerapan hukum (Judex Juris) sehingga Memori Banding PEMBANDING layak untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

IV. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Telah Benar Dan Tepat

TERBANDING II sampaikan bahwasanya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara lengkap dan tepat dengan memeriksa seluruh fakta hukum dan menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, TERBANDING II berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak melakukan kekhilafan ataupun salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 halaman 71 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat

III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X masing-masing antara lain selaku Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Negara baik dibawah Kementerian, Non Kementerian, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada nomor 2 sampai dengan nomor 14, kemudian telah dijawab oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dalam jawaban sekaligus eksepsinya mengakui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga hal ini berbanding lurus dengan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3,4,5,8 yang hanya dapat dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;"

Dan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 71 sampai dengan 72 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut

Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X adalah merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mana apabila badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjabaran kronologis dan fakta hukum gugatan Penggugat angka 19 (Sembilan belas) halaman 12 (dua belas), angka 22 (dua puluh dua) dan angka 24 (dua puluh empat) halaman 13 (tiga belas), serta angka 25 (dua puluh lima) halaman 14 (empat belas), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah peradilan tata usaha negara;"

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan menghubungkan kaidah hukum yang berlaku sehingga putusan pada tingkat pertama patut dan layak untuk dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding.

V. Tanggapan terhadap Keberatan PEMBANDING atas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung

1. Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Banding Romawi II halaman 6 sampai dengan 8, yang pada pokoknya menyatakan mencantumkan dasar hukum dan yurisprudensi yang menjadi landasan permohonan banding.

Terhadap keberatan tersebut TERBANDING II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa seluruh dalil PEMBANDING terkait dasar hukum dan yurisprudensi tidak relevan dan bertentangan dengan perkembangan

hukum yang berlaku saat ini. Dalil PEMBANDING seluruhnya didasarkan pada peraturan maupun yurisprudensi yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalil PEMBANDING membuktikan rendahnya pemahaman terhadap pergeseran paradigma yang sangat fundamental terkait konsepsi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang secara tegas menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian dalam konteks perkara *a quo*, terhadap dugaan perbuatan melanggar hukum berupa perbuatan pengiriman surat-menyurat dari TERBANDING II kepada TERBANDING III merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh TERBANDING II kepada TERBANDING III dan merupakan kewenangan TERBANDING II sebagai Pejabat Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengujian terhadap dugaan perbuatan melanggar hukum yang dimaksud merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea 2 halaman 71 secara tegas menyatakan kedudukan PARA TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING adalah dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan hanya dapat dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sehingga yang berwenang untuk menguji perbuatan

yang dilakukan oleh PARA TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING adalah peradilan tata usaha negara.

2. Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Banding Romawi III halaman 8 sampai dengan 17, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Judex Factie yang keliru dalam menerapkan hukum.

Terhadap keberatan tersebut TERBANDING II menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBANDING terbukti tidak memahami hukum acara formil dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding. Perlu kembali TERBANDING II tegaskan bahwasanya pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan terhadap fakta hukum dalam persidangan (Judex Factie) bukan pemeriksaan terhadap kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Judex Juris).
- b. Bahwa PEMBANDING secara nyata telah mengakui objek sengketa merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PARA TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga telah terang benderang apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang secara tegas menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- c. Bahwa terhadap alasan PEMBANDING yang mendalilkan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena

terdapat kerugian materiil sehingga perkara a quo merupakan perkara perdata telah membuktikan rendahnya pengetahuan PEMBANDING dalam hukum acara tata usaha negara. Apabila dasar pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri hanya akibat adanya kerugian materiil yang diderita oleh PEMBANDING maka PEMBANDING sebaiknya membaca kembali Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara jelas mengatur tentang ganti kerugian pada sengketa tata usaha negara. Bahkan telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara yang memberikan kepastian dan tata cara ganti kerugian pada perkara sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa perkara a quo adalah sengketa tata usaha negara terkait dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Oleh karena itu, dalil PEMBANDING merupakan dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding.

Dengan cukup beralasannya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.TRT tanggal 28 April 2026 maka cukup beralasan juga bagi Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

- VI. Seluruh argumentasi yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Banding, tidak mempunyai dasar dan hanya mengulang argumentasi yang telah disampaikan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Pertama.

Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil Memori Banding dari PEMBANDING terlihat jelas secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan argumentasi hukum yang disampaikan dalam Memori Banding tidak memuat fakta hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan perkara a quo melainkan hanya pengulangan dari gugatan dan replik yang diajukan PEMBANDING pada persidangan tingkat pertama. Sehingga seluruh dalil PEMBANDING dalam Memori Banding harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANDING II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.TRT tanggal 28 April 2026.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima eksepsi TERBANDING II.
2. Menolak Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.
3. Menyatakan TERBANDING II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa oleh karena PEMBANDING sama sekali tidak mencantumkan bantahan maupun tanggapan yang berdasar hukum terhadap dalil-dalil eksepsi TERBANDING III, maka TERBANDING 111 tetap berpegang teguh pada seluruh dalil dan argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam eksepsi sebelumnya. TERBANDING III juga tetap menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN .Tit.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERBANDING III menyatakan sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Trt dan berpendapat seluruh pertimbangan hukum Judex Facfi. Tingkat Pertama telah tepat, benar, cermat, dan beralasan menurut hukum, khususnya dalam menerapkan ketentuan mengenai kompetensi absolut pengadilan. Bahwa TERBANDING 111 dengan tegas menolak dan tidak dapat menerima seluruh dalil, alasan, serta argumentasi yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding, karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dan penafsiran hukum yang tepat serta tidak mampu mendalilkan adanya kekeliruan pada penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, TERBANDING III berkesimpulan bahwa PEMBANDING tidak mengemukakan dasar maupun fakta hukum yang dapat menggugurkan pertimbangan hukum Judex Facfi. tingkat pertama, melainkan hanya mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan yang seluruhnya telah dipertimbangkan serta dijawab secara tepat oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang mendasari putusan Judex Facfi. Tingkat Pertama, TERBANDING III berkeyakinan putusan tersebut telah tepat, benar, dan beralasan menurut hukum dalam

mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan dalam perkara a quo
TERBANDING III lebih lanjut menguraikan sebagai berikut:

A. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NOMOR
4/Pdt.G/2026/pN.Trt TELAH BENAR, TEPAT, DAN BERDASARRAN
HUKUM YANG BERLAKU

1. Putusan Tingkat Pertama Telah Menerapkan Hukum Acara Secara Benar
 - a. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah bertindak secara cermat, teliti, dan konsisten dengan ketentuan hukum acara perdata yang beriakui dalam memeriksa dan memutus eksepsi mengenai kewenangan absolut (exceptio decurtatoria) yang diajukan oleh TERBANDING III dan para pihak lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 136 Herzine /Indonesische Reglement (HIR) jo. Pasal 162 Rechtsreglement Butengewesten (RBg), apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, khususnya kompetensi absolut, Hakim wajib memeriksa dan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut merupakan pelaksanaan langsung dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - d. bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

dan Putusan Pengadilan menegaskan bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut harus diputus sebagai persoalan pendahuluan (*preliminary issue*), karena apabila pengadilan dinyatakan tidak bertenang, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak boleh dilanjutkan;

- e. bahwa berdasarkan huruf d, kaidah hukum tersebut juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan bahwa apabila eksepsi mengenai kewenangan mengadili dinyatakan beralasan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu diteruskan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- f. bahwa berdasarkan huruf d dan huruf e, baik secara teori maupun yurisprudensi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap kompetensi absolut merupakan kewajiban hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara;
- g. bahwa dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya terlebih dahulu memeriksa fakta-fakta pokok perkara secara menyeluruh sebelum memutus eksepsi kompetensi absolut tanpa mencantumkan dasar hukum yang jelas, merupakan dalil yang keliru karena bertentangan dengan Pasal 134 HIR /o. Pasal 160 RBg/o. Pasal 136 HIRjo. Pasal 162 RBg, teori, dan yurisprudensi;
- h. bahwa kompetensi absolut merupakan masalah ketertiban umum (*public order*) yang harus diperiksa baik atas keberatan para pihak maupun secara *ex officio* oleh Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan diskresioner untuk menunda atau mengabaikan pemeriksaannya;

- i. bahwa berdasarkan huruf g dan huruf h, dalil PEMBANDING yang menuduh Judex Facfi. melakukan kekeliruan penerapan hukum (error i.ri /aw) tanpa mencantumkan dasar hukum yang jelas justru menunjukkan kekeliruan PEMBANDING sendiri dalam memahami hukum acara perdata; dan
 - j. bahwa berdasarkan huruf c, huruf f, dan huruf i, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menerapkan hukum acara perdata secara tepat, benar, dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, dan yurisprudensi yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Tut telah beralasan menurut hukum dan dalil PEMBANDING yang menyatakan adanya error /ⁿ /aw tanpa adanya mencantumkan alasan hukum sehingga Putusan Judex Facff.Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sangat tepat dan beralasan bagi Judex Fact/. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.
2. Seluruh Pihak yang Digugat adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara
 - a. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung telah tepat, benar, dan beralasan menurut hukum yang menyimpulkan Para TERBANDING maupun Para TURUT TERBANDING merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, pertimbangan Judex Fact/. Tingkat Pertama yang menyatakan seluruh pihak yang digugat merupakan instansi pemerintah dan/atau pejabat publik yang menjalankan

kewenangan jabatan berdasarkan atribusi, delegasi, dan/atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundangundangan adalah tepat dan berdasar, sehingga secara yuridis seluruh pihak yang digugat tidak bertindak sebagai subjek hukum privat;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pelaksanaan kewenangan publiknya, sehingga secara substansial termasuk dalam ranah hukum administrasi negara;
- d. bahwa merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU AP), Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU AP, Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah terakhir kali dengan 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- g. bahwa berdasarkan huruf d sampai dengan huruf f, telah jelas bahwa setiap badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara yuridis berkedudukan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sekaligus sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- h. bahwa merujuk Pasal 1 angka 4 PP STATUTA USU, TERBANDING III adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU;
- i. bahwa berdasarkan hurufh dan merujuk pasal 1 angka 1 pp STATUTAUSU, USU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), yaitu perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah dan diberi otonomi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- j. bahwa kedudukan hukum USU sebagai PTN-BH juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT);
- k. bahwa berdasarkan huruf h sampai dengan huruf j, TERBANDING III /.n casu Rektor USU dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya bertindak dalam kapasitas Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun;
- l. bahwa oleh karena TERBANDING III /.n casu Rektor USU berkedudukan sebagai Pejabat Pemerintahan, setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan tersebut tunduk pada hukum administrasi negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; dan

- m. bahwa berdasarkan huruf c, huruf g, huruf k, dan huruf l, para TERBANDING merupakan Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan tersebut tunduk pada hukum administrasi negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Putusan Judge Facti. Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sangat tepat dan beralasan bagi Judge Facti. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.
3. Objek Sengketa Merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara
- a. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah tepat, cermat, dan beralasan menurut hukum dalam mengidentifikasi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan keputusan dan/atau tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan kewenangan jabatannya;
- b. bahwa objek sengketa yang dipersalkan oleh PEMBANDING antara lain meliputi:
- 1) Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PEMBANDING;
 - 2) surat-menyurat dan tindakan administratif TERBANDING 11 /n casu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis;
 - 3) tindakan administratif TERBANDING III /n casu Rektor USU dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis,

khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban akademik dan administratif PEMBANDING; dan

- 4) tindakan serta keputusan administratif lainnya yang dilakukan oleh Para TERBANDING dan Para TURUT TERBANDING dalam bidang kepegawaian, tugas belajar, dan hak-hak administratif PEMBANDING

selanjutnya disebut Objek Sengketa;

- c. bahwa berdasarkan hurufa dan hurufb, Objek sengketa dalam perkara a quo bukan hubungan hukum keperdataan antar subjek hukum privat, melainkan serangkaian keputusan dan/atau tindakan administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU AP, Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU AP, Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- f. bahwa merujuk Pasal 87 UU AP, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara harus dimaknai secara luas, sehingga mencakup:
 - 1) penetapan tertulis yang juga meliputi tindakan faktual;
 - 2) keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - 3) keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- 4) keputusan yang bersifat final dalam arti luas;
 - 5) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau
 - 6) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
- g. bahwa berdasarkan huruf d sampai dengan huruf f, hukum administrasi pemerintahan memberikan makna yang luas terhadap objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis yang bersifat formal, tetapi juga mencakup tindakan faktual dan tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - h. bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh PEMBANDING secara yuridis merupakan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang tunduk pada hukum administrasi negara;
 - i. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, Sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula sengketa kepegawaian yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/PdtII/1999 tanggal 29 Desember 1999, menegaskan apabila pihak yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dan objek sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan publik kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Negeri;
 - k. bahwa berdasarkan huruf h sampai dengan huruf j, sengketa yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan sengketa kepegawaian dan tindakan pemerintahan, sehingga secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - l. bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tarutung telah tepat dan benardalam menyimpulkan objek sengketa dalam perkara a quo

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, sehingga sengketa ini termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum; dan

m. bahwa berdasarkan huruf c, huruf g, huruf k, dan huruf l, pertimbangan hukum JL/dex Fact/. yang menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena bukan merupakan Objek Sengketa Pengadilan Negeri telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan fakta hukum, karena Objek Sengketa a quo merupakan Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sangat tepat dan beralasan bagi Judex Fact/. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Telah Diterapkan Secara Tepat dan Proporsional

a. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah tepat, cermat, dan proporsional dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (or}rechfmafi.ge ovewhe/.dsdaady (PERMA Nomor 2 Tahun 2019) dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

b. bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas menentukan bahwa: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechfmaE/'ge ovewhei.dsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara." Ketentuan tersebut bersifat imperatif, jelas, dan tidak

membuka ruang penafsiran lain mengenai kompetensi absolut lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa onrechtmatige overheidsdaad.,

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, sejak berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2019, setiap gugatan yang pada substansinya mendalilkan adanya perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib diperiksa dan diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan Judex Faci yang menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara a quo telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
- d. bahwa dalil PEMBANDING dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak menghapus kewenangan Peradilan Umum terhadap gugatan PMH oleh penguasa merupakan penafsiran yang keliru, parsial, dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum administrasi negara maupun sistem pembagian kompetensi absolut antar lingkungan peradilan;
- e. bahwa penafsiran PEMBANDING tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena:
 - 1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), sehingga mengikat dan wajib dipedomani oleh seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
 - 2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak menciptakan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang, melainkan

memperjelas dan mengoperasionalkan ketentuan Pasal 1 angka 1 /o. Pasal 87 UU AP serta UU Peratun; dan

- 3) sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*, suatu peraturan yang lebih baru dan secara khusus mengatur tata cara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan wajib dijadikan pedoman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dalam hal ini PERMA Nomor 2 Tahun 2019 justru merupakan pelaksanaan teknis dari ketentuan undang-undang yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan huruf d dan huruf e, dalil PEMBANDING yang mengesampingkan keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak memiliki dasar hukum yang sah;
- g. bahwa kaidah hukum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 sesungguhnya merupakan penegasan terhadap praktik, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdv1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan bahwa apabila pihak yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan publik, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Negeri;
- h. bahwa berdasarkan huruf g, telah terbentuk konsistensi antara peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan praktik peradilan yang secara seragam menempatkan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- i. bahwa PEMBANDING dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan pejabat pemerintahan berupa pemaksaan pengunduran diri, penolakan pengaktifan kembali

sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diserahkannya ijazah, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diklaim timbul dari tindakan-tindakan tersebut, yang seluruhnya merupakan keberatan terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara;

- j. bahwa berdasarkan huruf i, telah nyata substansi gugatan PEMBANDING termasuk dalam kategori sengketa onrechfma£/.ge ovewhet.dsdaad yang menurut hukum merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- k. bahwa berdasarkan huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf j, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 secara tepat. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Judex Facfi. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.

B. MEMORI BANDING PEMBANDING TIDAK LAYAK DIPERTIMBANGKAN KARENA TIDAK MENGANDUNG KEBERATAN HUKUM YANG BARU DAN SUBSTANSIAL

- 1. Bahwa TERBANDING III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini.
- 2. Bahwa selain tidak memuat alasan hukum yang baru dan substansial, Memori Banding PEMBANDING juga disusun secara tidak cermat, yang tercermin dari kekeliruan PEMBANDING dalam menyebut putusan yang menjadi objek pemeriksaan pada tingkat banding.
- 3. Bahwa berdasarkan halaman
Memori Banding Pembanding, yang dapat dikutip sebagai berikut:

"untuk mengajukan Memori Banding terhadap atas Putusan Pengadilan Negeri Medan NO 4mdt.G/2026/PN-Mdn TEE+TANGGAL 28 April 2026,yang amarnya berbunyi yang dapat dikutip sebagai berikut:"

4. Bahwa berdasarkan halaman 5 Memori Banding Pembanding, yang dapat dikutip sebagai berikut:
Bahwa untuk membantah alasan-alasan keberatan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 4/Pdt.G/2026/PN-Mdn terfanggal 28 April 2026
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Tit tidak dikenal, oleh karena kekeliruan Pembanding tersebut menyebabkan putusan yang diuji di tingkat banding ini menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan layak bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak Memori Banding dalam perkara a quo dan mempertahankan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Trt.
6. Bahwa berdasarkan angka 2 sampai dengan angka 5, telah nyata bahwa PEMBANDING melakukan kekeliruan yang bersifat mendasar (fundamenfa/ ertior) dalam menyusun Memori Bandingnya, yaitu dengan salah menyebut putusan yang menjadi objek pemeriksaan pada tingkat banding.
7. Bahwa setelah mencermati secara saksama keseluruhan isi Memori Banding PEMBANDING tertanggal 12 Mei 2026, TERBANDING 111 memperoleh kesimpulan hukum bahwa Memori Banding tersebut tidak mengandung argumentasi hukum baru yang secara substansial berbeda dengan dalil-dalil yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama.
8. Bahwa TERBANDING III berpendapat Memori Banding PEMBANDING pada hakikatnya hanya merupakan pengulangan (repeff'fi'o) dari dalil-dalil yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan secara lengkap

pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga tidak terdapat alasan hukum maupun fakta baru yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Tit.

9. Bahwa selain disusun secara tidak cermat, Memori Banding PEMBANDING juga didasarkan pada penafsiran dan penggunaan norma hukum yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum positif yang berlaku, khususnya karena PEMBANDING masih mendasarkan argumentasinya pada konstruksi hukum yang telah mengalami perubahan mendasar akibat pembentukan peraturan perundangundangan yang lebih baru.
10. Bahwa dalam teori perundang-undangan dikenal asas /ex poster/.or derogaf /eg/. prfor7., yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturan yang lebih lama sepanjang mengatur materi yang sama dan terdapat pertentangan di antara keduanya.
11. Bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional dan telah diakui dalam doktrin hukum serta praktik peradilan sebagai kaidah untuk menentukan keberlakuan norma hukum dalam hal terjadi perubahan regulasi.
12. Bahwa sejalan dengan asas tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan melalui: a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor4 Tahun 2016; b. PERMANomor2Tahun 2019; dan c. perkembangan hukum administrasi pemerintahan melalui uu AP, bahwa sengketa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechfmafi.ge ovewhet.dsdaad) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa penggunaan argumentasi hukum yang masih mendasarkan diri pada konstruksi lama yang menempatkan seluruh gugatan PMH terhadap pejabat pemerintahan sebagai kewenangan Peradilan Umum

adalah argumentasi yang telah kehilangan relevansi yuridis dan tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum positif yang berlaku saat ini.

14. Bahwa dengan berlakunya UU AP serta PERMA Nomor 2 Tahun 2019, tidak terdapat lagi dasar hukum yang dapat membenarkan pendapat PEMBANDING bahwa perkara a quo harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

15. Bahwa keadaan tersebut semakin menegaskan Memori Banding PEMBANDING tidak disusun berdasarkan kerangka hukum positif yang mutakhir, sehingga alasan-alasan yang diajukan tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup untuk membatalkan atau mengubah Putusan Judex Facfi. Tingkat Pertama.

16. Bahwa berdasarkan angka 7 sampai dengan angka 15, PEMBANDING mendasarkan argumentasi hukumnya pada konstruksi hukum yang telah ditinggalkan oleh perkembangan hukum positif, khususnya setelah berlakunya UU AP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, sehingga alasan-alasan hukum yang diajukan PEMBANDING tidak lagi relevan secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan Putusan Judex Facff. Tingkat Pertama.

17. Bahwa berdasarkan angka 6 dan angka 16] Memori Banding PEMBANDING disusun secara tidak cermat, tidak memuat alasan hukum maupun fakta baru, serta bertumpu pada dasar hukum yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh dalil dan alasan yang diajukan PEMBANDING tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan atau mengubah Putusan Judex Fact/. Tingkat Pertama, Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Judex Fact/. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.

C. KONTRA TERHADAP DALIL-DALIL PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING

1. Kontra Terhadap Dalil Pembanding Bahwa Perkara a quo Merupakan Ranah Hukum Perdata Murni
 - a. bahwa TERBANDING Ill /ⁿ casu Rektor USU dengan tegas menolak seluruh dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa perkara a quo merupakan ranah hukum perdata murni, karena dalil tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, serta faktafakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, PEMBANDING mendalilkan Objek Sengketa terkait status kepegawaian PEMBANDING sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, secara yuridis sengketa tersebut termasuk dalam kategori Sengketa Tata Usaha Negara;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 /o. Pasal 87 UU AP, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai secara luas, termasuk penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechfma£/.ge ovewhef.dsdaad), perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- f. bahwa berdasarkan huruf d dan huruf e, sekalipun PEMBANDING mendalilkan adanya tindakan faktual, pemaksaan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tuntutan ganti rugi, seluruh dalil tersebut tetap termasuk dalam lingkup tindakan pemerintahan yang menurut hukum menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Bidang Tata Usaha Negara yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtfmaji.ge overheidsdaad*).,
- h. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdv1999 tanggal 29 Desember 1999 menetapkan kaidah hukum apabila pihak yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan publik, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Negeri;
- i. bahwa berdasarkan huruf g dan huruf h, terdapat landasan yuridis yang konsisten, berkesinambungan, dan menegaskan sengketa yang timbul akibat tindakan pejabat pemerintahan dikualifikasikan sebagai *onrechtfmaf/.ge ovewhef.dsdaad*, yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- j. bahwa penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) oleh PEMBANDING tidak serta merta mengubah kompetensi perkara *a quo* menjadi perkara perdata murni, karena

Pasal 1365 KUHperdata hanya mengatur dasar pertanggungjawaban substantif, sedangkan penentuan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tunduk pada ketentuan mengenai kompetensi absolut;

- k. bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, kompetensi absolut ditentukan berdasarkan substansi hubungan hukum dan hakikat sengketa yang diajukan, bukan berdasarkan istilah atau dasar hukum yang dipilih oleh pihak penggugat;
- l. bahwa berdasarkan huruf j dan huruf k, pencantuman istilah "PMH", "cacat kehendak", "tindakan faktual", maupun "ganti rugi perdata" tidak mempunyai relevansi dalam menentukan kompetensi absolut, karena yang menentukan adalah substansi sengketa dan si fat kewenangan yang disengketakan;
- m. bahwa terhadap TERBANDING III i.n casu Rektor USU, hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING III merupakan hubungan akademik dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, dan sama sekali tidak berkaitan dengan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, penggajian, pensiun, maupun pengaktifan kembali PEMBANDING sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- n. bahwa berdasarkan huruf M, TERBANDING III tidak memiliki kewenangan dalam bidang kepegawaian PEMBANDING, secara yuridis tidak terdapat dasar hukum untuk menyatakan TERBANDING III mempunyai hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa yang dipersoalkan oleh PEMBANDING;
- o. bahwa berdasarkan huruf n, penarikan TERBANDING III sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan yang mendasar, karena TERBANDING III hanya menjalankan fungsi akademik dan

tidak mempunyai kewenangan administratif dalam bidang kepegawaian PEMBANDING;

- p. bahwa dalil PEMBANDING yang menyatakan perkara a quo merupakan ranah hukum perdata murni adalah dalil yang keliru, menyesatkan, dan tidak berdasar menurut hukum; dan
- q. bahwa berdasarkan huruf c, huruf f, huruf i, huruf l, huruf o, dan huruf p, Judex Facfr. Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memutuskan bahwa perkara a quo bukan merupakan perkara perdata murni dalam hubungan privat melainkan termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Judex Fact/. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.

2. Kontra Terhadap Dali[Bahwa Terbanding III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- a. bahwa berdasarkan huruf a halaman 9 Memori Banding, PEMBANDING mendalilkan bahwa gugatan yang diajukannya merupakan gugatan PMH yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHP;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila secara kumulatif terbukti adanya unsurunsur:
 - 1) adanya suatu perbuatan;
 - 2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - 3) adanya kesalahan (schthj/d);
 - 4) adanya kerugian; dan
 - 5) adanya hubungan sebab akibat (causa/ vetoand) antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

- c. bahwa menurut Munir Fuady dalam buku PMH (Pendekatan Kontemporer) menegaskan seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP harus dibuktikan secara kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tuntutan PMH harus dinyatakan tidak terbukti dan wajib ditolak;
- d. bahwa berdasarkan huruf a sampai dengan huruf c, beban pembuktian sepenuhnya berada pada PEMBANDING untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan terpenuhinya seluruh unsur PMH. Kegagalan untuk membuktikan satu unsur saja mengakibatkan dalil PMH tidak mempunyai dasar hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facfi*. Tingkat Pertama, menyatakan tidak berwenang dan tidak berkewajiban untuk memasuki pemeriksaan pokok perkara, termasuk untuk menilai substansi tuduhan PMH yang diajukan oleh PEMBANDING secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan Pasal 134 HIR/.o. Pasal 160 RBg/.o. Pasal 136 HIR/.o. Pasal 162 RBg;
- f. bahwa terlepas dari tidak diperiksanya pokok perkara oleh *Jtjdex Facfr*. Tingkat Pertama, dalil PEMBANDING yang menuduh TERBANDING 111 /n casu Rektor USU telah melakukan PMH tetap tidak berdasar menurut hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur PMH sebagaimana ditentukan dalam Pasa] 1365 KUHP;
- g. bahwa berdasarkan huruf e dan huruf f, menjadi terang dan tidak terbantahkan baik dari aspek hukum acara maupun dari aspek substansi, tuduhan PEMBANDING terhadap TERBANDING III sama sekali tidak mempunyai landasan yuridis yang sah;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP STATUTA USU, USU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

- i. bahwa hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING III semata-mata merupakan hubungan akademik dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, dan bukan hubungan hukum kepegawaian maupun hubungan hukum perdata umum;
- j. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Jawaban, dan Duplik TERBANDING 111, PEMBANDING sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis wajib memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang berlaku di lingkungan USU, termasuk penyelesaian kewajiban administrasi akademik dan keuangan;
- k. bahwa berdasarkan hurufh sampai dengan hurufj, tindakan TERBANDING III terhadap PEMBANDING semata-mata dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akademik dan administratif yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal USU;
- l. bahwa dalil PEMBANDING yang pada pokoknya menuduh TERBANDING III melakukan PMH karena belum menyerahkan ijazah asli tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena tindakan tersebut, quod nor}, merupakan bagian dari prosedur administratif akademik yang sah, lazim, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. bahwa tidak diserahkannya ijazah PEMBANDING terjadi karena PEMBANDING masih memiliki kewajiban administratif yang belum diselesaikan, termasuk tunggakan pembayaran uang kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2016 (Semester XV) dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2017 (Semester XVI);
- n. bahwa oleh karena tindakan TERBANDING 111 dilakukan berdasarkan prosedur administratif yang sah dan didasarkan pada fakta bahwa PEMBANDING belum memenuhi kewajiban

administratifnya, maka tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai PMH;

- o. bahwa berdasarkan huruf l sampai dengan huruf n, telah nyata bahwa unsur PMH (onrechtmatig daad) tidak terpenuhi;
- p. bahwa TERBANDING III tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak pernah bertindak secara sewenang-wenang, dan tidak memiliki niat maupun kelalaian untuk merugikan PEMBANDING;
- q. bahwa justru sebaliknya, keterlambatan penyerahan ijazah apabila hal tersebut dipersoalkan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban administratif oleh PEMBANDING sendiri;
- r. bahwa berdasarkan hurufp dan hurufq, unsur kesalahan (schuld) sama sekali tidak terpenuhi;
- s. bahwa PEMBANDING mendalilkan adanya kerugian berupa tidak diterimanya gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp25,000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2025;
- t. bahwa kerugian yang didalilkan tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan TERBANDING 111, karena seluruhnya berkaitan dengan hubungan kepegawaian antara PEMBANDING dengan TERBANDING I dan instansi pemerintahan lainnya yang berwenang;
- u. bahwa PEMBANDING juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan secara terang dan rinci bagaimana kerugian berupa gaji yang seharusnya dibayarkan oleh TERBANDING I dapat dibebankan secara tanggung renteng kepada TERBANDING III;
- v. bahwa berdasarkan huruf s sampai dengan huruf u, unsur kerugian yang dapat dibebankan kepada TERBANDING III tidak terbukti menurut hukum;

- w. bahwa PEMBANDING tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang langsung, nyata, dan memadai antara tindakan TERBANDING III dengan kerugian yang diklaim;
 - x. bahwa oleh karena unsur PMH, unsur kesalahan, dan unsur kerugian tidak terbukti, maka secara otomatis unsur hubungan sebab akibat (causa/ verband) juga tidak terpenuhi;
 - y. bahwa berdasarkan huruf w dan huruf x, unsur hubungan sebab akibat tidak terbukti, sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk membebankan tanggung jawab perdata kepada TERBANDING III;
 - z. bahwa berdasarkan huruf d, huruf g, huruf k, huruf o, huruf r, huruf v, dan huruf y, telah nyata dan tidak terbantahkan bahwa PEMBANDING sama sekali tidak mampu membuktikan secara yuridis maupun faktual terpenuhinya unsur-unsur PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi JL/dex Fact/. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a qtto untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.
3. Kontra terhadap Dalil Pembanding yang Menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Bertentangan dengan Asas Access To Justice
- a. bahwa berdasarkan huruf halaman 17 Memori Banding, PEMBANDING pada pokoknya mendalilkan pertimbangan Jt/dex Facti. Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo bertentangan dengan asas access to justice.,
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a, TERBANDING 111 dengan tegas menolak dalil tersebut karena dalil a qto didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai makna dan ruang lingkup asas

access fo /`usfi.ce, serta mengabaikan prinsip fundamental mengenai kompetensi absolut pengadilan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menegaskan peradilan dilaksanakan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga setiap proses peradilan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum acara dan dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan huruf a sampai dengan huruf d, asas access fo/.usf/.ce harus dimaknai sebagai hak setiap warga negara untuk memperoleh pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan yang sah, independen, dan berwenang menurut hukum, dan bukan sebagai hak untuk memilih sendiri lingkungan peradilan menurut kehendaknya;
- f. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) uU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas;
- g. bahwa berdasarkan huruf f tidak menghapus kewajiban hakim untuk terlebih dahulu menilai dan memastikan apakah pengadilan yang memeriksa perkara tersebut memiliki kompetensi absolut untuk mengadilinya, karena kewenangan mengadili merupakan syarat mendasar yang harus dipenuhi sebelum pokok perkara dapat diperiksa;

- h. bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/-o. Pasal 160 RBg/.o. Pasal 136 HIR/.o. Pasal 162 RBg, dan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan absolut wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, apabila pengadilan dinyatakan tidak berwenang, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;
- i. bahwa berdasarkan huruf f sampai dengan huruf h, Judex Fac£/. Tingkat Pertama justru telah menerapkan hukum acara perdata secara tepat dan konsisten dengan memeriksa serta memutus terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara;
- j. bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menegaskan bahwa apabila eksepsi mengenai kewenangan mengadili dinyatakan beralasan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu diteruskan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat d. Iteriima {niet ontvankelijke verklaard}.,
- k. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga pemeriksaan kompetensi absolut pada tahap awal merupakan penerapan konkret dari asas tersebut karena mencegah pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang secara hukum tidak berwenang;
- l. bahwa berdasarkan huruf j dan huruf k, pertimbangan Judex Facfr. Tingkat Pertama telah sesuai dengan yurisprudensi dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga sama sekali tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas access fo/.usfi.ce;

- m. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN, Tit yang menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut sama sekali tidak menutup akses PEMBANDING untuk memperoleh keadilan, melainkan hanya menegaskan bahwa upaya hukum harus ditempuh melalui forum peradilan yang tepat, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;
- n. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtfmaf/.ge oviewhe/.dsdaad), termasuk tuntutan ganti rugi yang timbul akibat tindakan tersebut, merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- o. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan harus dilaksanakan dalam koridor prosedur hukum yang sah dan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan;
- p. bahwa berdasarkan huruf in sampai dengan huruf o, pengalihan penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah bentuk penolakan terhadap akses keadilan, melainkan justru pelaksanaan konkret dari asas access to/.usf/.ce karena menjamin bahwa sengketa diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang secara hukum berwenang;
- q. bahwa TERBANDING 111 +n casu Rektor USU menegaskan keterlibatannya dalam perkara a quo berkaitan dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang diikuti oleh PEMBANDING dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengubah, ataupun memulihkan status kepegawaian PEMBANDING sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- r. bahwa berdasarkan huruf q, semakin jelas bahwa dalil PEMBANDING mengenai pelanggaran asas access fo /us£7.ce tidak mempunyai relevansi terhadap kedudukan dan kewenangan TERBANDING III, sehingga tidak terdapat alasan hukum apa pun untuk membebaskan tanggung jawab kepada TERBANDING III;
- s. bahwa dalil PEMBANDING yang menyatakan pertimbangan Judex Facff. Tingkat Pertama bertentangan dengan asas access fojL/s£/.ce merupakan dalil yang keliru secara konseptual, tidak berdasar menurut hukum, dan tidak mempunyai kekuatan untuk menggugurkan pertimbangan hukum Judex Facfi. Tingkat Pertama; dan
- t. bahwa berdasarkan huruf e, huruf i, huruf l, huruf p, huruf r, dan huruf s, telah nyata dan terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Facfr. Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan asas access fo /usfi.ce, melainkan justru merupakan penerapan yang tepat terhadap prinsip kompetensi absolut, tertib beracara, dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Judex Facfi. Tingkat Pengadilan Tinggi yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya.

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERBANDING III dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding TERBANDING III untuk seluruhnya;
- B. Menolak seluruh dalil dan alasan Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;

- C. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Trt tanggal 28 April 2026 untuk seluruhnya;
- D. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Ilnggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ef bono).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 yang menerima eksepsi Turut Terbanding II mengenai kompetensi absolut telah tepat dan berdasarkan hukum.
 - 1. Bahwa pernyataan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada romawi III huruf a, b, dan c halaman 9 dan 11 adalah keliru dan tidak berdasar hukum.
 - 2. Bahwa mencermati keseluruhan dalil Pembanding dalam memori banding maupun posita gugatan dalam perkara a quo yang pada intinya mendalilkan mengenai dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terbanding I berupa unsur paksaan (dwang/duress), tekanan dan intimidasi dalam penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat tertanggal 05 Maret 2012.
 - 3. Bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana pada angka 2 di atas, tidak terlepas dari status Pembanding yang pada saat itu berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang diangkat melalui Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 Maret 2009 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana pada angka 2 di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh Terbanding I dengan menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Bahwa Pemberhentian CPNS sebagaimana pada angka 4 diatas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf a:
Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan berhenti.

Pasal 19:
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Mempedomani ketentuan tersebut serta dikaitkan dengan yang telah diuraikan dalam angka 2 sampai 4 di atas, maka objek yang dipermasalahkan oleh Pembanding pada hakikatnya merupakan Keputusan atau Tindakan Faktual oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan Pemberhentian Pembanding sebagai CPNS yang dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Kepegawaian.
6. Bahwa Penyelesaian Sengketa Kepegawaian sebagaimana pada angka 5 di atas diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut

“Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”.

7. Bahwa ketentuan sebagaimana pada angka 6 diatas, juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, perkara a quo sudah sepatutnya diperiksa dan diadili melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Kemudian dapat Turut Terbanding II juga sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN serta pengawasan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Turut Terbanding II adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
9. Bahwa bukan hanya Turut Terbanding II yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, melainkan juga Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X juga merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

10. Dapat Turut Terbanding II sampaikan bahwa Pembanding dalam posita gugatannya pada angka 6 halaman 5 juga dengan telah sadar mengetahui dan menyatakan dengan tegas bahwa Turut Terbanding II merupakan “Lembaga Pemerintah Non Kementrian”.
11. Bahwa mencermati memori banding Pembanding mengenai adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian Menimbang huruf b, dinyatakan sebagai berikut: “bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.
12. Dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 antar lain ditentukan bahwa:
 - a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - c. Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.

- d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - f. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
13. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.
- B. Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah cermat dalam melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

1. Bahwa pernyataan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada romawi III huruf d, e, dan f halaman 12 sampai 18 tidak berdasar dan patut ditolak.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menilai apakah suatu perkara merupakan ranah sengketa tata usaha negara atau bukan, sehingga penerapan norma tersebut dalam perkara a quo bukanlah kekeliruan sebagaimana yang dinyatakan Pembanding, melainkan bentuk kehati-hatian Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie untuk memastikan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum memasuki pokok perkara.
3. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan mengenai status kepegawaian Pembanding. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah tepat dan proporsional dikarenakan perkara a quo sejatinya merupakan sengketa tindakan administrasi pemerintahan.
4. Bahwa penentuan kompetensi absolut tidak didasarkan hanya pada adanya kerugian keperdataan, tetapi pada sumber tindakan yang disengketakan. Jika kerugian timbul akibat keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintahan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan, maka pengujiannya tetap berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan terlebih dahulu memeriksa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum menilai pokok perkara hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 162 RBg/136 HIR.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 bukan menghilangkan hak Pembanding untuk mencari keadilan, melainkan menegaskan bahwa penyelesaian perkara

harus diajukan pada lingkungan peradilan yang tepat yakni Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

Bahwa apa yang telah Pembanding sampaikan dalam Memori Bandingnya tidak terdapat dalil atau fakta-fakta baru yang disampaikan, namun hanya mengulang dalil-dalil atau fakta-fakta hukum ditingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie.

Berdasarkan apa yang telah Turut Terbanding II sampaikan dan uraikan tersebut di atas, maka Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

- a. Menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

Demikian Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II disampaikan dan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara pada tingkat banding ini diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Memori Banding dari Pembanding, semula Penggugat tertanggal 12 Mei 2026 (selanjutnya disebut "Pembanding") tersebut diberitahukan kepada

Turut Terbanding-III, semula Turut Tergugat-III (selanjutnya disebut "Turut Terbanding III") melalui pemberitahuan E-Court Mahkamah Agung pada tanggal 13 Mei 2026 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 4/Pdt.G/2026/PN-TRT, dan selanjutnya Turut Terbanding-III menyerahkan Kontra Memori Banding pada hari dan tanggal yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding aquo, dari dan dengan demikian penyerahan Kontra Memori Banding ini telah dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan;

- Bahwa Turut Terbanding-III menyatakan sependapat dan dapat menerima keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan sebagaimana yang dimohonkan banding aquo, karena menurut Turut Terbanding III dan diyakini judex factie Pengadilan Tinggi Medanpun akan sependapat bahwasanya pertimbangan hukum dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Tarutung yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta telah dengan seksama mempertimbangkan faktafakta yang terurai dalam gugatan serta dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatukan putusan dalam perkara aquo yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Tergugat tentang kewenangan absolut mengadili perkara dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Bahwa pertimbangan hukum yang diadakan dasar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang kewenangan absolut mengadili perkara dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara aquo tentulah tidak keliru menerapkan hukum melainkan telah dengan seksama

dan sungguh-sungguh mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diuraikan Penggugat dalam kronologis dan dan fakta hukum gugatan angka 19 halaman 12 serta angka 22 dan 24 halaman 13 maupun angka 25 halaman 14 serta petitum gugatan yang memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala Keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dan apalagi kemudian mengajukan tuntutan agar Pengadilan merehabilitasi kedudukan dan nama baik Penggugat sebagaimana sedia kala yang harus dimaknai termasuk dalam sengketa kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 dan merupakan penetapan yang dikeluarkan para Tergugat maupun para Turut Tergugat dalam kedudukan masing-masing sebagai Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan berdasarkan norma hukum yang diatur secara tegas pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun ketentuan pasal 75 dan 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah diikuti dalam berbagai putusan lainnya diantaranya sebagaimana dikutip dalam dalil Eksepsi Turut Tergugat-III terdahulu, yang dengan tegas mengatur tentang kewenangan mengadili perkara sedemikian itu adalah mutlak merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana badan peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa konkritnya pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tarutung yang dimohonkan banding tersebut sama sekali tidaklah keliru dalam menerapkan hukum, apalagi dipahami tidak cermat menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 serta disebutkan mengabaikan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam gugatan maupun dipahami tidak mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan hukum dan atau

pertimbangan hukum Majelis Hakim disebutkan bertentangan dengan asas *access to justice* sebagaimana asumsi dan halusinasi yang dibangun Pembanding dalam uraian alasan-alasan keberatan bandingnya tersebut, dari dan dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung tersebut tepat dan cukup alasan untuk dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan putusan perkara pada pemeriksaan tingkat banding yang intinya putusannya menolak permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Perjuangan D. Hamonangan. S tersebut seluruhnya dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/ PN-Trt tanggal 28 April 2026 yang dimohonkan Banding tersebut;

- Bahwa jikapun *quod noon* kemudian Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya berpendapat gugatan Pembanding adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata dan objek gugatan adalah surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang dipahami Pembanding sebagai tindakan pemaksaan pengunduran diri yang dilakukan Terbanding I serta berpendapat Majelis Tingkat Pertama tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka pendapat Pembanding tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum dan hanyalah didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Yurisprudensi yang dikutip Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya tersebut, sebab faktanya sebagaimana kemudian kebenarannya diakui Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya halaman 17 baris terakhir serta halaman 18 baris pertama yang harus dimaknai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat yang kebenarannya tidak perlu lagi dibuktikan dalam perkara ini telah ternyata dan terbukti pula tentang gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah terhadap tindakan *factual* melawan

hukum serta tuntutan ganti rugi yang nyata sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam kedudukan masing-masing selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian menjadi alasan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut tergugat IX dan Turut Tergugat X tersebut;

- Bahwa dapat ditambahkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Tergugat maupun Turut Tergugat yang disebutkan dalam gugatan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut kesemuanya adalah dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, kedudukan dan Jabatan masing-masing selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka melaksanakan kewenangannya yang diatur dan dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahagian dari tujuan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka tegaknya hukum demi tercapainya kepastian hukum, dan terhadap tindakan faktual melawan hukum serta tuntutan ganti rugi yang nyata sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan yang disebutkan dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut (jikapun dapat dibuktikan dihadapan persidangan), berdasarkan kaidah hukum yang diuraikan diatas telah diatur dengan sangat tegas tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;
- Bahwa padahal jika Pembanding, semula Penggugat mencermati dengan seksama keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan dalam perkara aquo dari halaman 61 sampai dengan 72, seyogianya Pembanding telah memperoleh fakta, bukti dan gambaran

- hukum yang cukup dan sempurna tentang dasar dan alasan *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut tergugat IX dan Turut Tergugat X dan menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini tentulah seharusnya tidak sampai pada tindakan keliru dengan mengajukan Upaya hukum banding sebab pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama dan seimbang antara fakta-fakta hukum yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya maupun dalil Eksepsi yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas yang memuat fakta tentang para Terbanding dan para Turut Terbanding dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang dituduhkan Pembanding dalam uraian dalil gugatan yang dipahami sebagaimana perbuatan melawan hukum adalah dalam kedudukan dan jabatan masing-masing selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kemudian setelah dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku yang relevan dengan hal tersebut sebagaimana diuraikan diatas, pada akhirnya dapat disimpulkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya mutlak merupakan kewenangan peradilan Administrasi bukan kewenangan peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana upaya hukum gugatan *aquo*, dengan demikian permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding tersebut tentulah tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan pada pemeriksaan Tingkat banding sesuai dengan kewenangannya tepat dan cukup alasan untuk menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung yang dimohonkan Banding tersebut;

- Bahwa apalagi dalil-dalil keberatan banding yang terurai dalam Memori Banding dari Pembanding tersebut juga sama sekali tidak memuat fakta-fakta hukum baru yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, melainkan Memori Banding yang diajukan pada umumnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung, dan dengan demikian tentulah alasan-alasan keberatan Banding yang sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dari uraian Memori Banding halaman 1 sampai dengan halaman 18 sesungguhnya tidak ditemukan dalil yang secara tegas dan rinci memuat alasan-alasan banding terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut, namun setelah Turut Terbanding III berupaya mengaitkan uraian-uraian Memori Banding dimaksud dapat dipahami alasan-alasan keberatan banding dimaksud, antara lain meliputi;
- Bahwa terhadap alasan keberatan banding Pertama halaman 8 sampai 11 yang intinya menyebutkan *Judex factie* Keliru Dalam Menerapkan Hukum, tentulah tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak sebab pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung yang kemudian dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang intinya mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut tergugat IX dan Turut Tergugat X tentang kewenangan mengadili (eksepsi absolut) dan menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara *aquo* tentulah telah mempertimbangkan dengan seksama keseluruhan fakta yang terurai dalam posita maupun petitum gugatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 70, 71, 72 dan 73 terutama setelah mempertimbangkan identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan halaman 2 dan 3 angka 1 sampai dengan angka 13 dan dikaitkan lagi dengan penjelasan lanjutan pada halaman 4

sampai halaman 6 huruf A. Dalam Posita angka 2 sampai dengan angka 14 yang ternyata kesemuanya merupakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa posita gugatan yang disebutkan diatas apalagi dihubungkan dengan petitum gugatan angka 3, 4 dan 5 yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan dalam hukum segala Keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan kemudian menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat I untuk menerima Kembali Penggugat untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan kemudian analisisnya ditinjau dari sudut pandang hukum yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 75 Jo. Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 sebagaimana diuraikan secara rinci dalam uraian pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka dapatlah dipahami tentang kewenangan mengadili perkara yang diuraikan dalam gugatan yang disebutkan dilakukan oleh para Tergugat dan para Tergugat dalam kedudukan masing-masing selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan diatas dan sama sekali tidaklah salah

menerapkan hukum sebagaimana dipahami secara keliru oleh Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya, dari dan dengan demikian alasan keberatan banding Pertama tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa alasan keberatan banding Kedua dari halaman 12 sampai 14 yang intinya menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dalam Menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Dan Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Yang Terurai Dalam Gugatan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam dalil Memori Banding tersebut tentulah tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak sebab pada kenyataannya sebagaimana fakta yang terurai secara terang, tegas dan jelas dalam pertimbangan hukum dari halaman 69,70 dan 72 telah dengan seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang terurai dalam gugatan diantaranya dalil gugatan angka 19 halaman 12, angka 22 dan 24 halaman 13 serta angka 25 halaman 14 serta petitum gugatan angka 3,4 dan yang diantaranya memuat kedudukan para Penggugat diajukan sebagai subjek gugatan adalah selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang disebutkan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya mengajukan tuntutan (petitum) agar agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala Keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 serta agar Pengadilan merehabilitasi nama baik Penggugat yang nyata-nyata merupakan sengketa kepegawaian dan kewenangan mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jika kemudian Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan

fakta-fakta yang diuraikan dalam gugatan apalagi kemudian disebutkan keliru menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 maka dalil keberatan banding tersebut hanyalah didasarkan kepada asumsi belaka dan telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Pembanding tidak membaca dan menganalisa secara keseluruhan hingga tuntas uraian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan sebagaimana yang dimohonkan banding tersebut;

- Bahwa terhadap dalil keberatan banding halaman 12 yang menyebutkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak dapat dimaknai menghapus secara absolut kewenangan peradilan umum dalam memeriksa setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan apalagi berkaitan dengan hak-hak keperdataan warga Masyarakat tentulah tidak perlu ditanggapi, sebab dalam perkara aquo gugatan yang diajukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya bukan berkaitan dengan hak keperdataan Penggugat melainkan adalah berhubungan dengan perbuatan administrasi berupa keberatan Penggugat terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 05 Maret 2012 berikut tindak lanjutnya yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan kemudian dalam uraian Memori Banding halaman 17 baris terakhir serta halaman 18 baris pertama disebutkan sebagai tindakan faktual melawan hukum serta tuntutan Ganti rugi yang nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Tergugat sebagai Badan dan atau Pejabat Pemerintahan;
- Bahwa dengan demikian dalil keberatan banding Kedua tentang adalah dalil yang keliru dan tidak dapat dibenarkan sehingga haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil keberatan banding Ketiga dari halaman 17 sampai 18 tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Asas Keadilan dan Perlindungan Hukum serta Pertimbangan Hukumnya Bertentangan Dengan Asas Acces To Justice juga tidaklah dapat dibenarkan

dan haruslah ditolak sebab berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan terhadap putusan yang dimohonkan banding aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan seksama dan sungguh-sungguh mempertimbangkan asas keadilan dan pertimbangan hukum serta pertimbangan hukumnya juga telah sesuai dengan asas acces tu justice yang diertimbangkan secara berimbang antara kepentingan Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat;

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentulah Majelis Hakim demi kepastian hukum harus terlebih dahulu memeriksa, mengadili dan memutus tangkisan (eksepsi) yang diajukan para Tergugat dan para Tergugat, terutama untuk memperoleh keyakinan sebelum menjatuhkan putusan tentang apakah perbuatan melawan hukum dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dan apakah tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan dimaksud dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan baik dalam lingkup pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun Perma Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum halaman 70 yang pada gilirannya dalam pertimbangan hukum berikutnya pada halaman 72 Majelis Hakim berpendapat Eksepsi absolut mengenai kewenangan mengadili yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- Bahwa fakta yang diuraikan dalam pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tarutung diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan seksama dan sungguh-sungguh mempertimbangkan Asas Keadilan dan Perlindungan Hukum secara berimbang untuk para pihak berperkara dan serta merta pula

telah mempertimbangkan asas acces to justice secara adil yang harus dimaknai sebagai akses terhadap keadilan tanpa memandang status Penggugat dan Tergugat yang pada gilirannya menjatuhkan putusan sebagaimana putusan yang dimohonkan banding aquo;

- Bahwa oleh karena *judex factie* Pengadilan Negeri Tarutung telah mengabulkan eksepsi absolut tentang kewenangan mengadili perkara, maka tentulah sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku telah berakibat pemeriksaan pokok perkara dan proses pemeriksaan alat bukti (*probation*) serta merta menjadi tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut (*terhenti*) sesuai dengan asas kepatian hukum;
- Bahwa dengan demikian dalil keberatan Banding Ketiga yang diajukan Pembanding tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Asas Keadilan dan Perlindungan Hukum serta Pertimbangan Hukumnya Bertentangan Dengan Asas Acces To Justice tentulah tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena keseluruhan uraian-uraian dalil keberatan banding yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut telah ternyata dan terbukti tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak memuat fakta-fakta baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dimohonkan Banding tersebut, maka tepat dan cukup alasan pula bagi *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada pemeriksaan tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Pembanding tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan mempedomani uraian-uraian Kontra Memori Banding diatas, Turut Terbanding-III melalui kuasanya memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding Perjuangan D. Hamonangan. S tersebut seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 4/Pdt.G/2026/PNTrt tanggal 28 April 2026 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Terima Kasih.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V menolak dan tidak sependapat dengan seluruh keberatan-keberatan dan alasan-alasan memori banding dari Pembanding.
2. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat dan sebaliknya Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V telah dapat membantah dan/atau menyangkal serta mematahkan dalil Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat dipersidangan, demikian Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V telah dapat membuktikan dalil dalam Eksepsinya, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menyatakan Gugatan Pembanding tidak dapat diterima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V.

3. Bahwa Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan keberatan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, dengan alasan sebagai berikut:

a. Gugatan Pembanding Bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding halaman 9 huruf a dan sepakat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung halaman 70-71 bahwa maksud atau inti dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Adapun pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung halaman 70-71, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sementara yang di maksud dengan tindakan (administrasi) pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan

dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga eksekutif termasuk salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang a quo."

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X masing-masing antara lain selaku Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Negara baik dibawah Kementerian, Non Kementerian, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada nomor 2 sampai dengan nomor 14, kemudian telah dijawab oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dalam jawaban sekaligus eksepsinya mengakui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga

hal ini berbanding lurus dengan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3,4,5,8 yang hanya dapat dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;"

b. Majelis Hakim Tingkat Pertama Cermat Dalam menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2019

Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding halaman 9 dan 10 dan sepakat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang telah mendasarkan dan mempertimbangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung halaman 70-71 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sementara yang di maksud dengan tindakan (administrasi) pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga eksekutif termasuk salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang a quo."

- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum yang Sudah Tertuang di Dalil-Dalil Gugatan Pembanding Bahwa Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding halaman 10 huruf e yang pada pokoknya Pembanding menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkan serta memberikan kesempatan kepada Pembanding/dahulu Penggugat untuk membuktikan gugatannya sebagaimana asas Actori incumbit probation. Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V setuju dengan Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung yang sudah menilai dan memeriksa jawaban masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta menilainya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung halaman dalam halaman 72 alinea 1, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa demikian halnya dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keputusan yang dimaksud merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikian keputusan-keputusan tersebut tergolong ke dalam Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN), yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenang badan peradilan итит;"

d. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Sesuai dengan Asas Access to Justice

Bahwa Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding halaman 17 huruf f yang pada pokoknya Pembanding keberatan apabila seluruh sengketa yang melibatkan pejabat pemerintahan secara otomatis dianggap kewenangan Tata Usaha Negara, maka hak warga negara untuk memperoleh keadilan akan menjadi terhambat. Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V berpendapat bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah diberikan kesempatan dan petunjuk agar dalil/gugatan/petitum Penggugat dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 April 2026 dalam halaman 72 alinea 1.

4. Bahwa Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V telah menyampaikan Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Secara Mutlak (Kompetensi Absolut) dalam surat Jawaban Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V, sehingga Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan dan amar Putusan Sela menyatakan menerima Eksepsi Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V mengenai kewenangan mengadili secara mutlak (Kompetensi Absolut) dan menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Terbanding V/dahulu Turut Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan:

1. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding/Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara disemua tingkat Peradilan.

Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

- A. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 yang menerima eksepsi Turut Terbanding VI mengenai kompetensi absolut telah tepat dan berdasarkan hukum.
 1. Bahwa pernyataan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada romawi III huruf a, b, dan c halaman 9 dan 11 adalah keliru dan tidak berdasar hukum.
 2. Bahwa mencermati keseluruhan dalil Pembanding dalam memori banding maupun posita gugatan dalam perkara a quo yang pada intinya mendalilkan mengenai dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terbanding I berupa unsur paksaan (dwang/duress), tekanan dan intimidasi dalam penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat tertanggal 05 Maret 2012.
 3. Bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana pada angka 2 di atas, tidak terlepas dari status Pembanding yang pada saat itu berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan yang diangkat melalui Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 Maret 2009 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana pada angka 2 di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh Terbanding I dengan menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Bahwa Pemberhentian CPNS sebagaimana pada angka 4 diatas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf a:

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan berhenti.

Pasal 19:

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Mempedomani ketentuan tersebut serta dikaitkan dengan yang telah diuraikan dalam angka 2 sampai 4 di atas, maka objek yang dipermasalahkan oleh Pembanding pada hakikatnya merupakan Keputusan atau Tindakan Faktual oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan Pemberhentian Pembanding sebagai CPNS yang dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Kepegawaian.

6. Bahwa Penyelesaian Sengketa Kepegawaian sebagaimana pada angka 5 di atas diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut

“Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”

7. Bahwa ketentuan sebagaimana pada angka 6 diatas, juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, perkara a quo sudah sepatutnya diperiksa dan diadili melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Kemudian dapat Turut Terbanding VI juga sampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN serta pengawasan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Turut Terbanding VI adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

9. Bahwa bukan hanya Turut Terbanding VI yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, melainkan juga Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X juga merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
10. Dapat Turut Terbanding VI sampaikan bahwa Pembanding dalam posita gugatannya pada angka 6 halaman 5 juga dengan telah sadar mengetahui dan menyatakan dengan tegas bahwa Turut Terbanding VI merupakan “Lembaga Pemerintah Non Kementrian”.
11. Bahwa mencermati memori banding Pembanding mengenai adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian Menimbang huruf b, dinyatakan sebagai berikut: “bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.
12. Dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 antar lain ditentukan bahwa:
 - a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

- c. Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.
 - d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - f. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
13. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah cermat dalam melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

1. Bahwa pernyataan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada romawi III huruf d, e, dan f halaman 12 sampai 18 tidak berdasar dan patut ditolak.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menilai apakah suatu perkara merupakan ranah sengketa tata usaha negara atau bukan, sehingga penerapan norma tersebut dalam perkara a quo bukanlah kekeliruan sebagaimana yang dinyatakan Pembanding, melainkan bentuk kehati-hatian Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie untuk memastikan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum memasuki pokok perkara.
3. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan mengenai status kepegawaian Pembanding. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah tepat dan proporsional dikarenakan perkara a quo sejatinya merupakan sengketa tindakan administrasi pemerintahan.
4. Bahwa penentuan kompetensi absolut tidak didasarkan hanya pada adanya kerugian keperdataan, tetapi pada sumber tindakan yang disengketakan. Jika kerugian timbul akibat keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintahan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan, maka pengujiannya tetap berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan terlebih dahulu memeriksa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebelum menilai

pokok perkara hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 162 RBg/136 HIR.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 bukan menghilangkan hak Pembanding untuk mencari keadilan, melainkan menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus diajukan pada lingkungan peradilan yang tepat yakni Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak dalil Pembanding dalam memori bandingnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

Bahwa apa yang telah Pembanding sampaikan dalam Memori Bandingnya tidak terdapat dalil atau fakta-fakta baru yang disampaikan, namun hanya mengulang dalil-dalil atau fakta-fakta hukum ditingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie.

Berdasarkan apa yang telah Turut Terbanding VI sampaikan dan uraikan tersebut di atas, maka Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

- a. Menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

Demikian Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding VI disampaikan dan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara pada tingkat banding ini diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tebanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX dan Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa setelah Terbanding I, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak ada landasan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pengajuan pertimbangan banding dan keberatan-keberatan oleh Pembanding/semula Penggugat karena objek yang disengketakan adalah keputusan Tergugat I (Bupati Humbang Hasundutan) yang menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Pembanding/semula Penggugat, dimana keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sehingga Pengadilan yang berhak untuk mengadili hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut hemat kami Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Trt tanggal 28 April 2026 selayaknya dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2026/PN.Trt tanggal 28 April 2026 telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan untuk memeriksa perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt karena keputusan Terbanding I/semula Tergugat I merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan dalam

kapasitasnya sebagai Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi Pembanding/semula Penggugat, sehingga dengan demikian keputusankeputusan tersebut tergolong ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah peradilan tata usaha Negara bukan wewenang badan peradilan umum.

3. Bahwa penerbitan keputusan pemberhentian Pembanding/semula Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Humbang Hasundutan didasarkan atas Surat permohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan pada tanggal 5 Maret 2012 telah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku oleh karena itu perbuatan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 12 Mei 2026.
4. Bahwa akibat dari Keputusan Bupati tersebut, Pembanding/semula Penggugat tidak dirugikan karena Penggugat tidak pernah melaksanakan pekerjaannya sebagai CPNS, bahkan Penggugat sekarang Pembanding sudah pernah dijatuhi sanksi pemberhentian gaji, namun Pembanding/semula Penggugat tetap tidak masuk kerja hingga mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
5. Bahwa selain dan selebihnya sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas, Terbanding I, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X sependapat dan menerima Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2026/PN.Trt tanggal 28 April 2026;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding I, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan hukum dan

memberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan atas perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung A quo sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negara Tarutung ;
4. Menghukum Pembanding/dahulunya Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Kontra memori banding dari Terbanding I, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Kontra memori banding Terbanding I, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding / dahulunya Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 4/Pdt.G/2026/PN.Trt tanggal 28 April 2026;

3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri ;,, ,Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, dari Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, dari Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dari Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dari Kuasa Hukum Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, dari Kuasa Hukum Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, dan dari Kuasa Hukum Tebanding I semula I, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX dan Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan substansi memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam pokok perkara, dimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026 sudah tepat dan benar, dalam mempertimbangkan baik bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dan demikian pula tentang penerapan hukumnya sudah benar menurut hukum, maka terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal

28 April 2026, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.**, dan **PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2026 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **JONATHAN SINAGA, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.
Ttd

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

JONATHAN SINAGA, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
-	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
-	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Medan
Panitera Tingkat Banding
Drs. Asmar Josen S.H., M.H. - 196512061993031007
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 95 dari 95 hal Putusan Nomor 332/Pdt/2026/PT MDN

